



**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DILUAR PERKAWINAN  
BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M. Askal Efendi**

**NPM 18710035**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

**2022**



**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DILUAR PERKAWINAN  
BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
M. Askal Efendi  
NPM 18710035**

**PROGAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DILUAR PERKAWINAN  
BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)**

Oleh :

M. Askal Efendi  
NPM 18710035

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan  
dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I,

  
Dr. Haryono, S.H., M.H.  
NPP.05630112

Pembimbing II,

  
Toebagus Galang Windi P., S.H., M.H.  
NPP.169001506

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR  
DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)”

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia  
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 16 Agustus 2022

Panitia Ujian



Ketua,  
Dr. Wahyu Widodo S.H., M.H.

NPP 846101007

Penguji

1. Dr. Haryono, S.H., M.H  
NPP/NIP 0566301121
2. Toebagus Galang W.P, S.H., M.H  
NPP/NIP 169001506
3. Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.  
NPP/NIP 219601566

Sekretaris,

Dr. Haryono, S.H., M.H  
NPP 0566301121

Tanda tangan

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### Motto

“lebih baik menjadi orang benar, meski tidak pintar. Sebab membuat orang pintar menjadi benar membutuhkan kejernihan hati dan keluasan jiwa”

KH. Maimoen Zubair

### Persembahan

Karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta
2. Keluarga dekat
3. Teman-teman yang selalu memberikan support dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.” Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiatisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METER TEMPEL' and 'B6AJX931892780'. The signature is written in a cursive style.

M. Askal Efendi

NPM 18710035

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, pertolongan dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)”** sebagai syarat utama untuk mencapai Program Sarjana (1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas PGRI Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini akan sulit terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :


1. Dr. Sri Suciati, M.Hum. selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Haryono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan serta Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

4. Toebagus Galang Windi Pratama, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meberikan dukungan serta pengarahan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan arahan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal ibadahnya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan kritik dan saran demi kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Semarang,16 Agustus 2020

Penulis



M. Askal efendi

NPM 18710035

## ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum yang konsep negara hukum Indonesia yang dimana hukum merupakan tujuan yang diidealkan bersama dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Maka dalam menjalani kehidupan manusia mempunyai hak untuk menikah dan melanjutkan perkawinan yang sah dan tujuannya untuk melanjutkan keturunan. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak yang lahir diluar perkawinan bisa mendapatkan akta kelahiran dan apakah anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hak hukum keperdataan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi pustaka, analisis data penelitian ini merujuk pada teori Miles & Huberman. Tinjauan yuridis status anak yang lahir diluar perkawinan berkaitan dengan akta kelahiran dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan bisa mendapatkan akta kelahirannya dengan catatan jika memang bisa dibuktikan secara biologis. Bahwa anak yang lahir diluar tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Diantaranya adalah sebagai ahli waris dari ayah biologis, mendapatkan nafkah dari ayah biologis dan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Kata Kunci : *Perkawinan, Akta Kelahiran, Putusan Mahkamah konstitusi*

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state with the concept of an Indonesian legal state where law is an idealized goal together in the dynamics of state life. So in living human life, humans have the right to marry and continue a legal marriage and the goal is to continue offspring. However, not all children are born from legal marriages. These unlucky children are known by law as illegitimate children. This study aims to determine whether children born outside of marriage can get a birth certificate and whether children born outside of marriage have civil legal rights. This type of research is a normative juridical research, the research specification used is descriptive qualitative analysis method, the data collection method used is observation and literature study, the data analysis of this research refers to the theory of Miles & Huberman. The juridical review of the status of children born outside of marriage is related to birth certificates in the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, that children born outside of marriage can obtain a birth certificate with a note if it can be proven biologically. That children born outside not only have a civil relationship with the mother and her mother's family, but also have a civil relationship with the biological father. Among them are being the heirs of the biological father, earning a living from the biological father and having a kinship relationship with his biological father.*

*Keywords: Marriage, Birth Certificate, Constitutional Court Decision*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL (Dalam)</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Sistematika penulisan .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15

A.	Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	15
B.	Tinjauan Umum tentang Anak .....	19
C.	Tinjauan umum tentang keadilan. ....	24
D.	Status Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran .....	34
<b>BAB III</b> .....		45
<b>METODE PENELITIAN</b> .....		45
A.	Pendekatan Penelitian.....	45
B.	Spesifikasi Penelitian .....	45
C.	Metode Pengumpulan Data .....	46
D.	Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b> .....		50
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		50
A.	Hasil penelitian.....	50
B.	Pembahasan .....	57
1.	Akta Kelahiran Anak yang Lahir diluar Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan.....	57
2.	Akta Kelahiran Anak yang Lahir diluar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	59
<b>BAB V</b> .....		61

<b>PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>LAMPIRAN</b> .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Perizinan Penelitian

Lampiran 2 Surat Penyelesaian Penelitian

Lampiran 3 Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Lampiran 4 Lembar Penyelesaian Skripsi

Lampiran 5 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah guna membina rumah tangga keluarga yang sejahtera yang bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan juga tanggung jawab. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya menyebutkan bahwa perkawinan ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Atas dasar kehidupan suami dan istri di dalam suatu ikatan perkawinan, akan berakibat penting dalam masyarakat, yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan maka mereka dapat membentuk suatu keluarga. Keadiran seorang anak merupakan sebuah anugerah dan kebahagiaan bagi seorang ibu maupun keluarga karena anak merupakan buah dari perkawinan dan juga sebagai landasan keturunan. Dalam Pasal 1 UU nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut Dadang Hawari perkawinan adalah ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama ataupun hukum adat istiadat yang berlaku.<sup>1</sup>

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi

---

<sup>1</sup> Dadang Hawari, 2006. *Marriage Couseling(konsultasi perkawinan)*UI, Jakarta, hal.58.

akad nikah berarti perjanjian suci untuk ,meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Nikah menurut definisi ulama fiqh (Mazhab Syafi'i) adalah "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu<sup>2</sup>. Imam Muhammad Abu Zahra (1974) ahli hukum Islam dari universitas al Azhar mengemukakan definisi nikah sebagai berikut: "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan syariat Islam (Allah SWT dan Rasul-nya). Atas dasar ketentuan tersebut perkawinan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan kata lain perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi selama - lamanya.

Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menghendaki perkawinannya akan putus di tengah jalan. Dalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh syari'ah, hanya dapat dilakukan perceraian dalam keadaan yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas yang

---

<sup>2</sup> Zainuddin, 2017. *Kepastian hokum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974*, hal.2

terkandung dalam Undang-undang perkawinan.

Perkawinan suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun dengan sendirinya tidak sah. Misalnya Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, anak tersebut adalah anak yang tidak sah<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa," Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wirjono Prodjodikoro mengatakan: Tiap-tiap perkawinan harus di dasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata di tentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing atau kepercayaannya. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui negara.

---

<sup>3</sup> Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974*,2017.hal.2

Secara kodrati manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok atau disebut sebagai makhluk zoon politicon. Manusia tidak dapat hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia itu makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendiri. Dan pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, dan bukan makhluk soliter yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) kebutuhan dasar yang menyebabkan diri manusia harus hidup berdampingan dengan yang lainnya, yaitu:, manusia memerlukan reproduksi untuk berkembang biak, dalam rangka melanjutkan keturunannya atau survival. Untuk alasan ketiga ini maka manusia memerlukan lawan jenis untuk melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.

Dalam peradaban modern, untuk menjangkakan berlangsungnya kehidupan manusia, maka setiap individu membutuhkan kehadiran orang lain dalam bentuk kerjasama, tolong menolong, pengakuan, dan lain sebagainya sejak ia lahir ke dunia sampai dibawa ke liang kubur. Semakin tinggi mobilitas seseorang semakin besar pula ia membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya. Dalam kehidupan peradaban umat manusia yang semakin berkembang, kebutuhan orang lain semakin menjadi kebutuhan, tidak seorangpun di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zamroni, M.2019. *prinsip prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia.,hal.2

Dalam peradaban modern pula kehidupan berkelompok dari masyarakat manusia dimulai dengan pembentukan keluarga inti yang terdiri atas anak, isteri atau suami, kemudian bertambah menantu, mertua, ipar, dan seterusnya sampai pada bentuk keluarga besar (*extended family*); masyarakat terbentuk mulai dari tetangga dekat, tetangga jauh sampai mitra kerja, bangsa yang dimulai dari kedudukannya sebagai warga Negara biasa, pejabat dan lain lain. Kesemuanya itu merupakan bentuk kehidupan yang dijalani manusia dari waktu ke waktu, hingga akhir hayat.

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, anggota intinya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga ini menjadi pondasi dari lembaga yang lebih besar, yakni negara. Sehingga negara sangat berkepentingan dalam memperkokoh lembaga keluarga ini dengan sebuah sistem hukum, yakni Hukum Keluarga<sup>5</sup>

Karena manusia dan hukum merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan manusia (masyarakat). Sifat bawaan manusia yang ingin selalu menang sendiri dan egois harus ditata dan diatur sedemikian rupa oleh hukum tanpa kecuali, yang selanjutnya oleh bangsa Indonesia dipatri di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh warga negara dan aparat pemerintahan negara Indonesia dalam bertindak harus berdasarkan aturan

---

<sup>5</sup> Zamroni, M.2019. *prinsip prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia., hal.2

hukum<sup>6</sup>.

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh bagi efektifitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum sangat mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia yang harus dilindungi dan harus dihormati demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>8</sup> Secara umum HAM dimaknai sebagai hak-hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia lahir. Hak-hak ini diperolehnya karena dia manusia. Secara hukum, HAM diartikan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup>

Anak merupakan tunas emas masa depan bagi orang tua dan bangsa serta menjadi penerus cita-cita bangsa, untuk membentuk generasi penerus

---

<sup>6</sup> Duri F, Dkk.2006. *Sistem Hukum Indonesia*, Medpress Digital. Hal.5.

<sup>7</sup> Redi A. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika. hal.2.

<sup>8</sup> Arliman L.S. 2015. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Sleman. CV Budi Utama. Hal.3.

<sup>9</sup> Todung Mulya Lubis. 2009. *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*. Jakarta:Gramedia, hal 271.

sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu penerus yang berkualitas dan berpribadi yang baik serta bersifat jujur, maka diperlukan adanya perlindungan khusus terhadap anak dan pemenuhan hak-hak yang dimiliki olehnya sehingga diharapkan mampu berinteraksi secara bebas teradap lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu negara dengan angka kelahiran yang cukup tinggi, tentunya banyak kasus mengenai hal tersebut, baik itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah artinya lahir setelah menikah maupun seorang anak yang lahir diluar nikah, bahkan untuk tahun 2020 ini angka kelahiran telah mencapai tambahan 400-500 ribu kelahiran pertahunya, berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan angka kelahiran diindonesia naik hingga 10 persen.

Tentunya ada masalah mengenai hal tersebut, salah satunya mengenai data kependudukan yang dimiliki oleh anak tersebut, yaitu berupa akta kelahiran. Memang tidak ada masalah bagi mereka yang lahir tidak diluar nikah, mereka mudah untuk mendapatkan akta kelahiran dengan catatan yang paling penting yakni perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu telah tercatatkan dikantor sipil. Akan tetapi ada sebagian dari anak lahir diluar perkawinan yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena masih belum jelasnya status perkawinan yang dimiliki oleh orang tuanya<sup>10</sup>.

Seharusnya pemerintah lebih mampu menyajikan konsep keadilan di tengah-tengah masyarakat, karena itu hal yang sangat dibutuhkan, gagasan

---

<sup>10</sup>Zamroni, M.2019. *prinsip prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia.,hal.2

tersebut terlihat bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan yang mereka buat.<sup>11</sup>

Anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet atau pun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa<sup>12</sup>.

Anak merupakan bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara di mana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah<sup>13</sup>.

Kelahiran seorang anak diluar perkawinan tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan diluar perkawinan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak diluar perkawinan. Seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum adat dan tidak dicatatkan disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Menurut pasal 80 KUHperdata, sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat kantor sipil, dan didalam pasal 81 disebutkan bahwa, perkawinan secara agama harus

---

<sup>11</sup> Mulawarman H.2006. *Hak Waris Anak diluar Nikah*. hal.120

<sup>12</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 68

<sup>13</sup> Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV.Utomo, hal. 1.

dilakukan setelah melakukan perkawinan dihadapan kantor catatan sipil.

Pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak merupakan hak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dini, akibat dari hal diatas yang mana seorang anak lahir diluar nikah itu muncul berbagai masalah yakni pemalsuan akta kelahiran karena susahnya pencacatan sipil yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan menitipkan anak diluar nikah kepada kartu keluarga milik orang lain yang tentunya akan menjadi suatu permasalahan dikemudian hari terutama masalah hak waris anak tersebut.<sup>14</sup>

Berangkat dari uraian permasalahan diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai data kependudukan seorang anak yang lahir diluar perkawinan, sehingga penulis memilih judul “TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010)

Dalam penulisan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada keluarga, sahabat dan kawan-kawan yang telah memberi penulis dorongan dan motifasi dalam penulisan ini, dalam penulisan ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan oleh sebab itu penulis mahon masukan, Kritik dan saran dari pembaca agar lebih baik lagi dalam penulisan selanjutnya.

---

<sup>14</sup> Zamroni, M.2019. *prinsip prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia. hal.2

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian tersebut dan membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah anak yang lahir diluar perkawinan bisa memperoleh akta kelahiran?
2. Apakah anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hak hukum keperdataan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

A. Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui hak anak yang lahir diluar perkawinan.
2. Untuk mengetahui status anak lahir diluar perkawinan berkaitan dengan akta kelahiran.

B. Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri ataupun bagi pembaca
  - b. Diharapkan dapat mengetahui sitem penyelesaian sengketa akta kelahiran anak yang lahir diluar perkawinan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis

Untuk mengetahui dan menambah wawasan ilmu hukum, khususnya mengenai hak anak yang lahir diluar perkawinan

berkaitan dengan akta kelahiran.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi dan ilmu yang sering terjadi dimasyarakat kepada masyarakat mengenai hak anak yang lahir diluar perkawinan berkaitan dengan akta kelahiran.

c. Bagi Fakultas Hukum UPGRIS

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan sebuah kajian selanjutnya

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **A. Teori**

#### **1. Teori keadilan**

Aristoteles<sup>15</sup> menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil

Aristoteles membedakanya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang

---

<sup>15</sup> *Aristoteles dalam* Darmodiharjo D dan Shidarta. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hal.157.

membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar<sup>16</sup>.

## B. Konsep

Bahwa sesungguhnya setiap warga negara memiliki hak konstitusi yaitu memperoleh hak untuk mendapatkan akta kelahiran, maka anak yang lahir diluar perkawinan juga bisa memperoleh hak konstitusi yaitu berhak mendapatkan akta kelahiran.

Dengan demikian, hakikat konstitusionalisme adalah penghormatan atas aturan-aturan yang termuat dalam teks konstitusi. Pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Darmodiharjo D dan Shidarta. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hal.157

<sup>17</sup> Nur A.R. 2000. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. hal 44

## **E. Sistematika penulisan**

Sistematika Skripsi terdiri :

1. Bagian awal terdiri atas :
  - a. Halaman judul (cover)
  - b. Halaman judul (bagian dalam)
  - c. Halaman pengesahan
  - d. Halaman Motto dan Persembahan
  - e. Kata pengantar
  - f. Abstrak
  - g. Daftar Isi
  - h. Daftar Lampiran
2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Penelitian
- E. Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI).

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata *nikah* yang berasal dari Bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. *Nikah* dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi *whak* dan kewajiban<sup>18</sup> antara keduanya.

Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari Perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.

Namun demikian ada hukumnya bagi setiap orang untuk merencanakan pernikahan. Apakah seseorang harus segera melangsungkan pernikahan, ditunda dahulu atau bahkan dilarang melakukan pernikahan. Sebaiknya memperhatikan hukumnya orang menikah berikut ini.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wiludjeng H. 2020, *hukum perkawinan dalam agama-agama*, Atma Jaya, hal.3.

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Nikah menurut para Ulama ahli Fiqh dalam hukum perkawinan islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.<sup>20</sup>

Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah Bersenggama atau campur. Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syari, yaitu nikah dalam arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih. Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz

---

<sup>20</sup> Gadapi, M, dan Nurhadi. (2020). *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Guepedia. hal.11

nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya.

Menurut Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.<sup>21</sup>

## 2. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

- a. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak

---

<sup>21</sup> Gadapi, M, dan Nurhadi. (2020). *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Guepedia. hal.11.

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain<sup>22</sup>.

Sedangkan dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun”.

Dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri.
- d. Sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

---

<sup>22</sup> Wiludjeng H. 2020, *hukum perkawinan dalam agama-agama*, Atma jaya, Hal.8

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

### 3. Sahnya Perkawinan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Pasal 2 UUP, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan Pasal 2 disebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi orang yang beragama Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dalam hal ini terutama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat perkawinan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan agar perkawinan dapat berjalan lancar. Selain itu agar perkawinan sah, maka perkawinan tidak melanggar larangan larangan perkawinan yang akan dibahas kemudian.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Anak**

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar

---

<sup>23</sup> Wiludjeng H. 2020, *hukum perkawinan dalam agama-agama*, Atma jaya, hal.8.

seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.<sup>24</sup>

Menurut R.A. Kosnan<sup>25</sup> “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya<sup>26</sup>. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya<sup>27</sup>.”

peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan anak, antara:

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

b. Anak Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah

---

<sup>24</sup> Arliman, L. 2015. *Komnas Ham dan Perlindungan anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama. hal. 1.

<sup>25</sup> R.A. Koesnan, 2005 *Dalam Susunan Pidana Dalam Negara Sosial*. hal. 113.

<sup>26</sup> R.A. Koesnan, 2005 *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur , hal. 113

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 2

setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Anak Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

## 2. Macam-macam Anak.

- a. Ditinjau dari Statusnya Ada 3 (tiga) Macam Anak, yaitu.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dan anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan atau anak hasil zina.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Asrofi, *penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*, Mojokerto, Maret 2020.

b. Ditinjau dari UU Perkawinan

1) Anak Sah

Menurut UU Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasa 42 dan 43 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974). Bagaimana dengan bayi tabung? Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jadi bayi tabung menurut Kompilasi Hukum Islam, termasuk anak sah.

2) Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Finansialku, *5 Jenis Anak menurut UU Perkawinan dan hokum di Indonesia*. (2015). Diambil dari: <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>. Diakses Tgl.11 April 2020, Jam 23;40.

### 3) Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.<sup>30</sup>

### 4) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan UU ada larangan untuk saling menikahi. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu ataupun ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.

### 5) Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh

---

<sup>30</sup> Finansialku,2015. *5 Jenis Anak menurut UU Perkawinan dan hokum di Indonesia..* Diambil dari: <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>. Diakses Tgl.11 April 2020, Jam 23;40.

tidak mewarisi kekayaan orang tua. Anak asuh dapat menerima kekayaan dari orang tua asuh serta cara hibah atau berwasiat, tetapi tidak dengan waris.<sup>31</sup>

### C. Tinjauan umum tentang keadilan.

#### 1. Pengertian keadilan

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles<sup>32</sup> telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia<sup>33</sup>. Keadilan, menurut filsuf termasyhur Aristoteles, dalam tulisannya "Retorica" membedakan keadilan dalam dua macam. Pertama, keadilan distributif atau *justitia distributiva*. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh, Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.<sup>34</sup>

Kedua, keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada

---

<sup>31</sup> Finansialku, *5 Jenis Anak menurut UU Perkawinan dan hokum di Indonesia*. (2015). Diambil dari: <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>. Diakses Tgl.11 April 2020, Jam 23;40.

<sup>32</sup> Aristoteles, 2006 Dalam Buku *Filsafat Hukum*. hal 157

<sup>33</sup> Darmodiharjo D dan Shidarta. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hal.157

<sup>34</sup> Abdulkarim A. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grafindo Media Pratama.hal. 57

transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Thomas Aquinas<sup>35</sup>, seorang filsuf hukum alam, membedakan keadilan dalam dua kelompok. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*), yakni keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*), yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum,
- b. keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*), keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi,
- c. keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut John Rawls<sup>36</sup> keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan, yaitu kebebasan yang sama yang sebesar besarnya, perbedaan, persamaan yang adil atas kesempatan.

Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan

---

<sup>35</sup> Macam-macam Keadilan Menurut Thomas Aquinas dalam Buku *Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*. hal 8.

<sup>36</sup> John Rawls dalam Buku *Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*. hal 9.

secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berbenturan dengan prinsip yang lain. John Raws memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan yang sama yang sebesar besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip kedua dan ketiga.<sup>37</sup>

Profesor Satjipto Rahardjo<sup>38</sup> telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus; keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam bahasa Latin, atau atin Maxim untuk itu, yaitu *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*. Sementara itu, Herbert Spencer memberikan pengertian keadilan adalah setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain<sup>39</sup>.

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap<sup>40</sup> pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum

---

<sup>37</sup> Wajib, N. 2016, *Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*, Medan.hal.8

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo dalam *Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*.hal.8

<sup>39</sup> Siombo W,R.2019. *Dasar-dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta. Grafindo. hal.7

<sup>40</sup> Prasetyo Teguh,2019, *Keadilan Bermartabat perspektif teori hukum*, Ctk.kedua, Nusa Media, Bandung, hal.101-104

(filsafat hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada lima kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Prof Satjipto<sup>41</sup> berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat Barat pada umumnya. Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memiliki saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen<sup>42</sup>. Dalam *Pure Theory of Law and State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo dalam *Keadilan Bermartabat perspektif teori hukum*. hal 101.

<sup>42</sup> Hans Kelsen, *Keadilan Bermartabat perspektif teori hukum*. hal 102

arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut. Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif.

Nampaknya, menurutnya hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Pandangan

Kelsen itu juga seolah-olah ada *contradictio in terminis*. Bukankah hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.<sup>43</sup>

Menurut Thomas Hobbes<sup>44</sup> keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-nyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian di sini juga perjanjian

---

<sup>43</sup> Prasetyo Teguh, 2019. *Keadilan Bermartabat perspektif teori hukum*, Ctk.kedua, Nusa Media, Bandung, hal. 101-104.

<sup>44</sup> Thomas Hobbes dalam *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. hal 24.

jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perUndang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik<sup>45</sup>

Roscou Pound<sup>46</sup> melihat keadilan dalam hasil hasil konkrit yang dapat diberikan kepada masyarakat, berupa pengalokasian sumber-sumber daya kepada anggota anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif<sup>48</sup>

Undang-undang dasar 1945 juga merumuskan mengenai arti keadilan, sebagai yang tertulis dalam :

- a. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas

---

<sup>45</sup> Syarifuddin. (2020). *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana. hal 24.

<sup>46</sup> Roscoe Pound dalam *Pendekatan Restoraktif Justice*. hal.19.

<sup>47</sup> Sudewo F,A. (2021). *Pendekatan Restoraktif Justice*. Pekalongan. PT. Nasya Expanding Management. hal 19.

<sup>48</sup> Nasution,M,S,A. 2017 *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hal. 217-218

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- c. Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- d. Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

## 2. Macam-macam Keadilan

### a. Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. Setiap orang adalah warga Negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara. Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua

undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum, sehingga menaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut juga keadilan umum<sup>49</sup>

Plato<sup>50</sup> berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat<sup>51</sup> yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (Than man behind the gun). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

b. Keadilan Distributif atau keadilan ekonomi

Keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Aristoteles berpendapat bahwa distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-

---

<sup>49</sup> Sugiharto. 2022. *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri*. CV.Jakad Media Publishing. Surabaya.hal 48.

<sup>50</sup> Plato dalam *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri*. hal. 48.

<sup>51</sup> <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/>, *Pengertian Adil Dan Keadilan*, diakses tgl 5 april jm 1:02

masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga Negara. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama.

Menurut John Rawls<sup>52</sup> berpendapat bahwa pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling

#### c. Keadilan Komutatif

Menurut Aristoteles<sup>53</sup> keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Contoh, seseorang yang telah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan ataupun pelanggaran yang dibuatnya<sup>54</sup>. Keadilan komulatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya. Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar, dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut

---

<sup>52</sup> John Rawls dalam <http://taufananggriawan.wordpress.com./2011/11/17/>, *Pengertian Adil Dan Keadilan*, diakses tgl 5 april jm 1:02

<sup>53</sup> Aristoteles . *Pendidikan Kewarganegaraan*, 2006. hal 57.

<sup>54</sup> Abdulkarim A. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grafindo Media Pratama. hal. 57.

pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.<sup>55</sup>

#### d. Keadilan kreatif dan Protektif

Menurut Notohamidjojo<sup>56</sup> keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk bebas menciptakan sesuatu dengan daya kreativitasnya. Sedangkan keadilan Protektif menurut Notohamidjojo keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.<sup>57</sup>

### 3. Dasar Hukum tentang Keadilan

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

### 4. Keadilan Dalam Agama

Defenisi makna keadilan berasal dari kata masdar dari kata kerja و عدالة inkay gnakaleb kalotreb gnay gnapmiynem naadaek - عدولا - عدلا lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dalam menetapkan suatu hukum

---

<sup>55</sup> <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/> , pengertian adil dan keadilan, diakses tgl 5 april jm 1:02

<sup>56</sup> Notohamidjojo dalam Pengantar Ilmu Hukum..hal.157.

<sup>57</sup> Anwar U. dkk (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh. Penerbit Zaini.hal 157

kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam QS Al-Madinah ayat: 8 dan surat Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran<sup>58</sup>.

#### **D. Status Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran**

##### **1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

---

<sup>58</sup> Widyakso Rendra, 2007. *Konsep keadilan menurut al Quran*, hal. 3-4.

keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>59</sup>

Hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Adapun hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>59</sup> Asrofi, 2020. *penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*, Mojokerto. hal.15.

telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).

Adapun jaminan hak-hak yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status

orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara.<sup>60</sup>

## 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan pasal 27 ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta kelahiran berisiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah dan dieksploitasi sebagai pekerja anak. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang akta kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang permasalahan pemenuhan identitas diri bagi anak, pandangan hak asasi manusia, kewajiban negara dalam memenuhi hak identitas anak, melaksanakan kewajiban keluarga dalam pemenuhan hak identitas, dan peran dan praktek pekerja sosial dalam pembelaan atas hak identitas anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas

---

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No.46/PUU-VIII/2020

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak Akta Kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak<sup>61</sup>

### 3. Penetapan Pengadilan tentang Asal-usul Anak dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Pada Pasal 55 UUP junto pasal 103 KHI dinyatakan :

“Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.

Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

---

<sup>61</sup> Hari Harjanto Setiawan. 2017. *akta kelahiran sebagai hak identitas diri kewarganegaraan anak*, Sosio informa, Hal. 26-39

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Walaupun diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil perzinaan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Melalui Itsbat Nikah

Agar perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Pasal 7 KHI). Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi alas hukum bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama

---

<sup>62</sup> Hari Harjanto Setiawan. 2017. *akta kelahiran sebagai hak identitas diri kewarganegaraan anak*, Sosio informa, Hal. 26-39

suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak<sup>63</sup>.

Contoh :- A+B karena satu dan lain hal nikah siri tanggal 2 Februari 1995 di wilayah kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Pada tanggal 5 Mei 2000 lahir anak laki-laki yang bernama Y, Pada tanggal 6 Juni 2019 A+B hendak mengurus Akta Kelahiran Y ke Disdukcapil dengan meminta agar Y dinyatakan lahir dari suami istri A+B tetapi oleh Disdukcapil ditolak karena tidak ada Akta Nikahnya. Pada tanggal 1 Juli 2019 A+B mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Mojokerto. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Hukum Acara ternyata terbukti A+B telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar UUP, sehingga misalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan penetapan yang inti amarnya, “Menyatakan sah perkawinan antara A dengan B yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto” (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hal 156. A+B menyampaikan salinan penetapan itsbat nikah tersebut kepada KUA

---

<sup>63</sup> Asrofi, 2020. *penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*, Mojokerto. Hal.15.

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Kemudian KUA Pacet menerbitkan Akta Nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, dimana tanggal pernikahannya diisi tanggal 2 Februari 1995. Oleh karena anak tersebut (Y) lahir pada tanggal 5 Mei 2000 berarti kelahirannya setelah pernikahan, maka berdasarkan Akta Nikah dimaksud, A+B dapat mengurus Akta Kelahiran anak laki-laknya Y dan kalau pengurusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, niscaya Disdukcapil akan menerbitkan Akta Kelahiran Y tersebut. Jadi dalam kasus yang seperti ini tidak perlu ada penetapan asal usul anak dari Pengadilan. Akta kelahiran menjadi bukti otentik tentang asal usul anak tersebut.

b. Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak

Dalam kasus A + B di atas, boleh jadi A+B tidak mengajukan permohonan itsbat nikah tetapi melakukan akad nikah baru. Misalnya A+B mengikuti nikah massal yang diadakan instansi pemerintah atau ormas Islam pada tanggal setelah kelahiran anak. Misalnya tanggal 2 Februari 2005 A+B melakukan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat pada KUA Kecamatan Pacet. Maka untuk mengurus akta kelahiran Y sesuai dengan tanggal lahirnya 5 Mei 2000 tentu tidak bisa dilakukan, karena alas hukum Akta Nikahnya menyatakan pernikahannya tanggal 2 Februari 2005, sementara anaknya Y lahir tanggal 5 Mei 2000. Agar anak laki-laki yang bernama Y tersebut mendapatkan Akta Kelahiran sesuai tanggal lahirnya, maka A+B harus

mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Y tersebut. Jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon, dengan amar penetapan, pada intinya, “Menetapkan anak laki-laki yang bernama Y , lahir di Mojokerto tanggal 5 Mei 2000 adalah anak kandung dari suami istri A+B, Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut, dapat diurus akta kelahiran anak Y sesuai tanggal lahirnya, dan anak tersebut dinyatakan lahir dari suami istri A+B.

c. Melalui Permohonan atau Gugatan Asal Usul Anak tanpa Itsbat Nikah

Perkawinan di bawah tangan/pernikahan sirri boleh jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Sebagai contoh C seorang laki-laki masih terikat perkawinan dengan D, melakukan nikah sirri (poligami sirri) dengan E misalnya tanggal 3 Maret 2005. Pada tanggal 6 Juni 2008 lahir anak perempuan bernama X. Dalam kasus tersebut anak perempuan X tentu tidak akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan kedua orang tuanya C + E kecuali melalui permohonan/gugatan asal-usul anak yang diajukan oleh C atau E atau C+E kepada Pengadilan Agama.

Apabila permohonan/gugatan asal-usul anak tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan/putusan yang mengabulkan permohonan/gugatan

asal usul anak, dengan amar penetapan/putusan, yang pada intinya, “Menetapkan anak perempuan yang bernama X, lahir di Mojokerto tanggal 6 Juni 2008 adalah anak kandung dari C+E. Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 UUP, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP. Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “hifdlun nasl” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana diuraikan di atas. Permohonan/gugatan asal usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan.<sup>64</sup>

#### 4. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

##### Kependudukan

Pasal 27 Ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 enam puluh hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan

---

<sup>64</sup> Asrofi, 2020. *penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*, Mojokerto.hal.15.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28 ayat (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Dan Pasal (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian kepustakaan.<sup>65</sup>

Sedangkan Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>66</sup> adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji lebih lanjut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan Sejarah hukum<sup>67</sup>

#### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang mana penelitian yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data

---

<sup>65</sup> Bambang Suggono, *metode penelitian hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal.75

<sup>66</sup> Soerjono Soekant. Sri Mamudji Kencanawati E. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*. hal.41.

<sup>67</sup> Kencanawati E. *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*. hal.41

yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.<sup>68</sup>

### C. Metode dan Sumber Pengumpulan Data

#### 1. Metode Pengumpulan data

##### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Berdasarkan sifatnya, dokumen terdiri atas tiga jenis, yakni dokumen harian, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>69</sup>

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menelaah dan menelusuri bahan pustaka berupa UU, literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah dan sebagainya.

#### 2. Sumber Pengumpulan Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa semua aturan

---

<sup>68</sup> Wirartha I.M. (2006)

<sup>69</sup> Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. CV Budi Utama. Yogyakarta. Hal. 52

tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>70</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, kamus hukum, dan internet.<sup>71</sup>

#### D. Metode Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai social, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan<sup>72</sup> variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan

---

<sup>70</sup> Diantha I.M.P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana. hal.142.

<sup>71</sup> Telaumbanua D. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam yang Dilakukan di Luar Pengadilan. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol 1, hal. 3. 1-4. 10.1234/jpk.v1i1.2.

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Tujuan analisa menurut Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian Survei adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.<sup>73</sup>

Adapun analisis data pada penelitian ini merujuk pada teorinya Miles & Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Hal tersebut dapat diartikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

#### 1. Data Reduction (Reduksi data)

Reduksi data adalah proses membuang, memilih, memfokuskan dan membuat intisari sehingga diperoleh kategori kategori baru. Kegiatan ini dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah semua data terkumpul reduksi data bukan kegiatan yang terpisah dari analisis, tetapi termasuk bagian dari proses analisis itu sendiri. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga data dapat diambil kesimpulan dan verifikasi

#### 2. Display Data ( Penyajian data)

Penyajian data adalah menyajikan data dalam format tertentu

---

<sup>73</sup> Mamik, (2015), *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo;Zifatama punlisher. Hal. 132-134

<sup>74</sup> Ulfa S.A., 2018, *Peranan Aplikasi Wattpad Dalam Mengasah Kemampuan Menulis*. Skripsi. Bandung : UNIKOM.

misalnya table, bagan flowchart dan sebagainya disertai uraian naratif sehingga lebih mudah dibaca. Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan display data dilakukan selama dan setelah peneliti selesai mengumpulkan semua data

### 3. Conclusion Drawing atau Verification ( kesimpulan)

Pengambilan keputusan dengan cara menemukan pola dan makna dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan ini pun masih sementara dan memerlukan verifikasi ulang sampai dapat menyusun proposisi untuk membangun teori substantif.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Umrati, Wijaya H. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Tinjauan Yuridis Status Anak yang Lahir diluar Perkawinan Berkaitan dengan Akta Kelahiran yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

##### **a. Duduk perkara**

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan.

Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Bahwa pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam.

Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma

hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensianaknya di muka hukum menjadi tidak sah.

- 2) Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah.

Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

- 3) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum.

Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama.

4) Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi.

b. Pokok Perkara

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

1) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang

mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I.

- 2) Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- 3) Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

c. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca  
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

- 4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Akta Kelahiran Anak yang Lahir diluar Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dapat memperoleh akta kelahiran berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Dan ayat (2) yang menyatakan “Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dipertegas lagi dengan adanya Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Pasal tersebut menunjukkan anak asli Indonesia yang lahir diluar perkawinan masih dianggap sebagai warga Negara Indonesia. Artinya setiap anak sekalipun dilahirkan diluar perkawinan masih dianggap sebagai Warga Negara, dan setiap warga negara berhak mendapatkan identitas diri sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 27 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas diri sejak kelahirannya, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa identitas diri yang dimaksud dalam pasal (1) itu dituangkan kedalam akta kelahiran

Perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin tidak selaras dengan prinsip konsep Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan. Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*. Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 74-83. <https://doi.org/1018860/j-fsh-v8i2.3778>.

## **2. Akta Kelahiran Anak yang Lahir diluar Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dari adanya putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dikatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dapat memperoleh hak identitas diri berupa akta kelahirannya, dimana anak yang lahir diluar perkawinan bisa memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/alat lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah.

Setelah adanya putusan tersebut tanggung jawab akan anak tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja melainkan juga kepada ayah biologisnya. Ayah biologisnya juga berkewajiban memenuhi hak-hak anak berkaitan dengan sandang, pangan, papan pendidikan dan juga kesehatan.

Maka dapat dikaitkan dengan adanya putusan MK tersebut hak anak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya (menjadi ahli waris), hak mendapatkan nasab kepada ayah biologisnya dan hak mendapatkan nafkah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Pada intinya Machica Mochtar memohon pengakuan hukum terhadap anaknya tersebut agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya, termasuk dengan perlindungan

keperdataannya. Dengan adanya pembaharuan karena dikeluarkannya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut tentu akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut terkait dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, artinya hak konstitusional anak dari Machica Mochtar dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Agatha G. Dkk. Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Aghata*. Vol 3, No 1. Hal. 12-16. (2021).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik poin mengenai tinjauan yuridis status anak yang lahir diluar perkawinan berkaitan dengan akta kelahiran berdasarkan pasal 2 dan 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kependudukan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan itu tetap dianggap sebagai Warga Negara asli Indonesia, dan setiap warga negara harus memiliki identitas diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 tahun 2014 bahwa anak harus mendapatkan identitas berupa akta kelahiran sejak kelahirannya.
2. Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yakni sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

## **B. Saran**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin perlu memperoleh dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan juga memberikan perlindungan hukum kepada anak luar kawin dan tanggung jawab kepada ayah biologisnya meskipun anak luar kawin tersebut bukan merupakan nasab (ahli waris) dari ayah biologis dan keluarganya. Disamping itu keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh agama Islam dalam menghormati dan melindungi hak-hak anak luar kawin tersebut dalam menjalani kehidupannya di dunia ini.
2. Agar tercapai persamaan dihadapan hukum hendaklah hakim dalam memutus suatu perkara semata-mata murni didasarkan oleh rasa keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang lahir diluar perkawinan yang selama ini terabaikan dan dirugikan hak-haknya, bukan untuk dipertentangkan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asrofi, 2020. *penetapan asal usul anak dan akibat hukumnya dalam hukum positif*, Mojokerto.
- Abdulkarim A. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grafindo Media Pratama.
- Arliman, L. 2015. *Komnas Ham dan Perlindungan anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama.
- Bambang Suggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Anwar U. dkk (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Aceh. Penerbit Zaini.
- Darmodiharjo D dan Shidarta. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha I.M.P. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana
- Duri F, Dkk. 2006. *Sistem Hukum Indonesia*, Medpress Digital.
- Dadang ,H. 2006, *Marriage Couselling(konsultasi perkawinan)* UI, Jakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo.
- Henry S, 2008. *mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta. Visi Media..J
- Karzun, A. (2006). *Anak adalah Amanat*, Jakarta, Qisthi press.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Nur A.R. 2000. *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hulum Adat*
- Nasution, M.S.A, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta. Ctk. Kedua Kencana.
- Prasetyo, T. (2019). *Keadilan Bermartabat perspektif teori hukum*, Bandung. Ctk.kedua, Nusa Media.

- Redi A. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudewo F,A. (2021). *Pendekatan Restoractive Justice*. Pekalongan. PT. Nasya Expanding Management.
- Syarifuddin.(2020). *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana. Hal 24.
- Sugiharto. 2022. *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dan Keluarga Polri*. CV.Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Setiawan, H. 2017. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Sosio Informa.
- Umrati, Wijaya H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wiludjeng, H. (2020). *hukum perkawinan dalam agama-agama*,Atma jaya.
- Wajib, N. 2016, *Keadilan dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*, Medan.
- Zainuddin, 2017. *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974*.
- Zamroni, M.2019. *prinsip prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi, Putusan No.46/PUU-VIII/2020.

Undan-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

#### WEBSITE

Widyakso R.2019, *Konsep keadilan menurut al Quran*, Diambil dari

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-keadilan-menurut-al-qur-an-rendra-widyakso-sh-12-7>, Diakses Tgl 6 Jm. 1;40.

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan>, diakses tgl 5 april jm 1:02

Finansialku, 5 Jenis Anak menurut UU *Perkawinan dan hokum di Indonesia*. (2015). Diambil dari: <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>. Diakses Tgl.11 April Jam 23;40.

## JURNAL

Agatha G. Dkk. Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Aghata*. Vol 3, No 1. Hal. 12-16. (2021).

Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* .Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 74-83. <https://doi.org/1018860/j-fsh-v8i2.3778>.

Telaumbanua D. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam yang Dilakukan di Luar Pengadilan. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol 1, hal. 3. 1-4. 10.1234/jpk.v1i1.2.

## LAMPIRAN



### UNIVERSITAS PGRI SEMARANG FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125  
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

#### PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Sehubungan telah selesai dan di setujui nya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

N a m a : M. Askal Efendi  
N P M : 18910035  
Program Studi : Hukum  
Tema Skripsi :  
TINJAUAN YURIDIS STATUS AKTA ANAK LAHIR  
DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN  
AKTA KELAHIRAN. ( Studi kasus putusan Mahkamah  
Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 )

Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :

Hari, tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
W a k t u : 09.00 - Selesai WIB  
Ruang : Prodi Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Haryono S.H., M.H.  
Pembimbing / Penguji II : Toebagus Galang S.H., M.H.  
Penguji III : Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.

Demikian harap maklum

Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Haryono S.H., M.H.  
NIP./NPP. 056 3011 21

Semarang,  
Yang mengajukan,  
  
M. Askal Efendi



**UPT PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 Semarang - Indonesia Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217  
Email : perpustakaan.upgris@gmail.com Homepage : library.upgris.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

No. : 083/PERPUS/UPGRIS/VII/2022

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa :

N a m a : M. Askal Efendi  
NPM : 18710035  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas PGRI Semarang

telah mengadakan *Penelitian* pada tanggal **20 Juli 2022** di UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2022  
Plt. UPT Perpustakaan  
Universitas PGRI Semarang



Henny Sumarsono, S.S.  
NPP: 997901146

## LEMBAR PENYELESAIAN SKRIPSI

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II mahasiswa Universitas PGRI Semarang:

Nama : M. Askal Efendi  
NPM : 18710035  
Fakultas/Progdi : Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR  
DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 15 Agustus 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Haryono, S.H.,M.H  
NPP. 056301121

Toebagus Galang Windi P,  
S.H.,M.H  
NPP. 169001506

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Dr. Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum  
NPP. 846101007



**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Jalar Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125  
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail :fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

**PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Sehubungan telah selesai dan di setujui nya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:


Nama : M. Askal Efendi  
N P M : 18910035  
Program Studi : Hukum  
Tema Skripsi :  
TINJAUAN YURIDIS STATUS AKTA ANAK LAHIR  
DILUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN  
AKTA KELAHIRAN. ( studi kasus putusan Mahkamah  
Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 )


Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :

Hari, tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
Waktu : 09.00 - Selesai WIB  
Ruang : Prodi Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Haryono S.H., M.H.  
Pembimbing / Penguji II : Toebagus Galang S.H., M.H.  
Penguji III : Marzellina Harjyanti, S.H., M.H.

Demikian harap maklum

Menyetujui,  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Haryono S.H., M.H.  
NIP./NPP. ... 056 3011 21 .....


Semarang,  
Yang mengajukan,  
  
M. Askal Efendi


### LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Askal Efendi  
 Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 22 Agustus 2000  
 NPM : 18710035  
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERKAITAN DENGAN AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010)  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Haryono, S.H.,M.H  
 Dosen Pembimbing II : Toebagus Galang W.P.S.H.,M.H

No	tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	25/Januari/2022	Pengajuan Judul Skripsi & Persetujuan Judul		
2	10/Maret/2022	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I-III		
3	21/Maret/2022	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4	30/Maret/2022	Bimbingan, Revisi Proposal Skripsi BAB III dan Persetujuan Proposal Skripsi		
5	6/April/2022	ACC Proposal		
6	7/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB I-III		
7	16/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB IV Hasil dan Pembahasan dan Revisi BAB IV		
8	28/Juni/2022	Bimbingan Skripsi BAB V Penutup		
9		Bimbingan, Persetujuan Skripsi dan Konsultasi Ujian Skripsi		
10	20/Julii/2022	ACC Skripsi		
11	16/Agustus/2022	ACC Ujian		

Dosen Pembimbing I  
  
 Dr. Haryono, S.H.,M.H  
 NPP 056301121

Dosen Pembimbing II  
  
 Toebagus Galang W.P.S.H.,M.H  
 NPP 169001506

Mahasiswa  
  
 M. Askal Efendi  
 NPM 18710035





**PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias**

**Machica binti H. Mochtar Ibrahim**

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret  
1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL  
12A, RT/RW 002/008,  
Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan

Pondok Aren, Kabupaten  
Tangerang, Banten

2. Nama

**:MuhammadIqbal**

**Ramadhan bin**

**Moerdiono**

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL  
12A, RT/RW 002/008,  
Desa/Kelurahan Pondok  
Betung, Kecamatan  
Pondok Aren, Kabupaten  
Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010  
bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto  
Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat  
pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma  
Nugra Santana 14<sup>th</sup> Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman  
Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

**para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-

undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:  
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”,  
sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif.

Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma

agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan

Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak- tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan

sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat

(1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

**[3.9]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

**[3.12]** Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

*“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.*

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-

syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara

dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

**[3.13]** Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan

perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai*

*hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

**[3.15]** Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

#### **4. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan :**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar*

*perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi*

*dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi,

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal**

**tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan**

**Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim

Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan

Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**Ttd**

**M. Akil Mochtar**

**Ttd**

**MuhammadAlim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**



